

# DUALISME KEWENANGAN ANTARA PTUN DENGAN PENYIDIK ATAS EKSEKUSI PUTUSAN YANG OBJEKNYA TERBLOKIR KASUS PIDANA

Ida Bagus Gede Wahyu Pratama, Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [guswahyu87@gmail.com](mailto:guswahyu87@gmail.com)  
Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [edgar\\_tanaya@unud.ac.id](mailto:edgar_tanaya@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p09>

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui upaya penyelesaian konflik norma antara ketentuan Pasal 116 UU PERATUN dan Pasal 14 Permen ATR 13/2017 ditinjau dari asas preferensi. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif digunakan karena menjadi pondasi dalam mencari kebenaran dan peraturan perundang-undangan menjadi sumber bahan hukum yang utama. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan kasus. Hasil dari pembahasan jurnal ini yaitu, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu kewenangan atribusi dapat dikategorikan atau sama dengan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan kewenangan delegasi Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikategorikan atau sama dengan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pada teori kewenangan dalam hal tindakan penyidikan, penyidik kepolisian mendapatkan kewenangan atribusi dari KUHAP dan UU Kepolisian, mengingat atribusi yang bersumber dari konstitusi negara Indonesia. Sedangkan kewenangan yang tersirat dalam Pasal 14 ayat (1) Permen ATR 13/2017, merupakan kewenangan delegasi. Menurut asas preferensi yang pertama yaitu "Lex Superior Derogate Legi Inferior", dibagi menjadi dua unsur yaitu UU PERATUN adalah peraturan Superior, sedangkan Permen ATR 13/2017 adalah peraturan Inferior. Maka menurut asas ini perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah.*

**Kata Kunci:** *Kewenangan, Kompetensi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Penyidik*

## ABSTRACT

*The purpose of writing this journal is to study and know a norm dissatisfied with the resolution of conflict between the provisions of article 116 law of the state administrative courts and article 14 a minister regulation atr 13/2017 in terms of the principle of preference. In the writing journal used research methodology used because law normative foundation in search of the truth and legislative regulations have become a source of materials of law. The approach that was used the statutory approach, conceptual approach and the case approach. The results of this discussion of this is the journal, the authority given by statute of court administration for countries: the authority the attribution can be categorized as or equal with competence absolute state administrative courts while the authority of the delegation state administrative courts can be categorized as or equal with competence relatively state administrative courts. Based on the theory authority as regards an action investigation, police investigators get authority the attribution of KUHAP and law police, considering the attribution sourced of the constitution country. And authority impliedly in article 14 (1) and a minister regulation atr 13/2017, is the authority. According to the bases for the first preference "Lex Superior Derogate Legi Inferior", divided into two element law of the state administrative are rules superior, while a minister*

*regulation atr 13/2017 are inferior regulations. Then according to the principle of this legislation rank higher rank lower legislative ruled out.*

**Keywords:** *Authority, Competence, State Administrative Court, Investigators*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pasal 116 UU PERATUN yang pada intinya dalam pasal di atas menentukan prosedur dan tata cara pelaksanaan putusan pengadilan yaitu “mewajibkan kepada pejabat Negara yang bersangkutan harus tunduk dan melaksanakan penuh apa yang diamanatkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara” (selanjutnya disebut PTUN).

Pelaksanaan suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak akan selalu terlaksana secara sukarela ataupun tanpa menemui suatu hambatan yang sangat berarti, salah satu contoh kasus dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Nomor 12/G/2016/PTUN.DPS, Kepala Kantor Pertanahan (selanjutnya disebut Kakantah) Kota Denpasar sebagai tergugat dalam putusan tersebut menemui hambatan, yaitu adanya laporan pidana terhadap objek tanah yang sama dan dimaksud dalam putusan. Dalam Putusan PTUN tersebut di atas memerintahkan kepada pihak tergugat (BPN) untuk melakukan pemeliharaan terhadap tanah hak milik (peralihan hak) sesuai dengan amar Putusan. Laporan pidana yang dimaksud adalah laporan polisi dengan nomor LP/252/IV/2014/Bali/SPKT, adanya dugaan tindak pidana penggelapan. Akibat dari adanya laporan pidana terhadap objek tanah dalam Putusan PTUN tersebut di atas mengakibatkan proses peralihan hak milik yang sesuai dengan amar Putusan Nomor 12/G/2016/PTUN.DPS., tidak dapat terlaksana dengan baik, dengan kata lain objek tanah tersebut di blokir oleh Penyidik dari Kepolisian yang berdasarkan pada laporan polisi nomor LP/252/IV/2014/Bali/SPKT.

Proses pemblokiran oleh penyidik dari kepolisian dibenarkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita (selanjutnya disebut Permen ATR 13/2017), khususnya di atur dalam Pasal 14 Permen ATR 13/2017 yang menyebutkan dan menentukan bahwa “catatan blokir oleh penegak hukum dalam perkara pidana, hapus apabila kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan telah dihentikan atau penyidik mengajukan penghapusan catatan bokir”.

Hal ini dapat dikategorikan sebagai sebuah peristiwa konflik norma antara ketentuan Pasal 116 UU PERATUN dengan ketentuan Pasal 14 Permen ATR 13/2017. Konflik norma adalah ketidakselarasan mengenai norma satu dengan norma lainnya, baik konflik secara vertikal sesuai tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan maupun konflik secara horizontal atau derajatnya sama, yang pada intinya menyebabkan antara peraturan perundang-undangan tersebut tidak harmonis. Pada umumnya solusi atas konlik norma adalah menggunakan analisis asas preferensi, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut.

Judul dan pembahasan pada artikel ini merupakan karya ilmiah yang memiliki unsur pembaharuan, sehingga tidak ada unsur plagiat didalamnya. Namun, sebagai perbandingan dan menumbuhkan semangat anti plagiat, maka akan disandingkan tulisan sebelumnya yang sekiranya menyerupai tulisan ini, yaitu:

1. Jurnal oleh Mohammad Afifudin Soleh, pada tahun 2018, dikeluarkan pada Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, dengan judul: “Eksekusi Terhadap

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap". Permasalahan yang diangkat adalah "bagaimana kekuatan hukum atas putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap? dan apa sanksi bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap?"<sup>1</sup>

2. Jurnal oleh Prildy Nataniel Boneka, pada tahun 2014, dikeluarkan pada *Lex Administratum*, vol. 2 no. 2 (2014), dengan judul: "Tinjauan Hukum Putusan PTUN Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap." Permasalahan yang dibahas yaitu "bagaimanakah kekuatan hukum dari putusan PTUN, dalam rangka eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap? dan bagaimanakah mekanisme pelaksanaan putusan PTUN?"<sup>2</sup>
3. Jurnal oleh Dezonda Rosiana Pattipawae, pada tahun 2019, dikeluarkan pada *SASI*, vol. 25 no. 1 (2019), dengan judul: "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi." Permasalahan yang dibahas yaitu Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.<sup>3</sup>

Dari jurnal terdahulu yang pernah dibuat dan kemudian dilakukan perbandingan, maka dapat dipastikan tulisan ini memiliki unsur pembaharuan untuk dunia pendidikan ilmu hukum di Indonesia, dan tidak ada tindakan plagiat didalam penulisan ini.

## 1.2. Rumusan Masalah

Bersumber pada apa yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dalam jurnal ini berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kewenangan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan penyidik dengan suatu rumusan masalah yang akan ditelaah secara mendalam, yaitu: Bagaimanakah upaya penyelesaian konflik norma antara ketentuan Pasal 116 UU PERATUN dan Pasal 14 Permen ATR 13/2017 jika ditinjau dari asas preferensi?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun artikel ini memiliki tujuan mengkaji upaya penyelesaian konflik norma antara ketentuan Pasal 116 UU PERATUN dan Pasal 14 Permen ATR 13/2017 jika ditinjau dari asas preferensi. Kewenangan penegak hukum dalam hal pemblokiran tanah yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yang diatur dalam Permen ATR 13/2017 apakah dapat dijadikan suatu alasan dalam penundaan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis metode yang digunakan karena menjadi pondasi dalam mencari kebenaran pada jurnal ilmiah ini, serta peraturan

---

<sup>1</sup> Soleh, Mohammad Afifudin. "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap." *Mimbar Keadilan* (2018).

<sup>2</sup> Boneka, Prildy Nataniel. "Tinjauan Hukum Putusan PTUN dalam Rangka Eksekusi Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap." *Lex Administratum* 2, no. 2 (2014).

<sup>3</sup> Pattipawae, Dezonda Rosiana. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi." *Sasi* 25, no. 1 (2019): 92-106.

perundang-undangan menjadi sumber bahan hukum yang utama dalam melakukan penelitian ini, atau dapat dikatakan *law in books*.<sup>4</sup>

Penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan kasus untuk melakukan pengkajiannya. Pendekatan Perundang-undangan adalah penelitian hukum normatif yang dipahami bahwa penelitian ini dilakukan dengan menempatkan hukum sebagai sistem standar norma di masyarakat.<sup>5</sup> Pendekatan konsep yaitu pendekatan yang mempelajari doktrin serta pandangan ahli dalam ilmu hukum.<sup>6</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, berupa jurnal. Bahan hukum sekunder dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan jurnal. Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu: deskripsi, sistematisasi, interpretasi, evaluasi, dan argumentasi.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Penyelesaian Konflik Norma Antara Ketentuan Pasal 116 UU PERATUN Dan Pasal 14 Permen ATR 13/2017**

##### **3.1.1 Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Eksekusi Putusan yang Objek Tanahnya Terblokir**

Berdasarkan Pasal 144 UU PERATUN, maka saat ini suatu perlindungan hukum kepada warga negara atas tindakan Pejabat TUN berupa KTUN yang diterbitkan oleh Pejabat TUN dapat melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. "Badan Tata Usaha Negara, dengan melalui upaya administratif;
- b. Peradilan Tata Usaha Negara, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Peradilan Umum, melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)".<sup>7</sup>

Menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia", kompetensi merupakan daya (power) untuk memutuskan sesuatu. Pengadilan memiliki kewenangan untuk meninjau, mengadili, dan memutus perkara yang sesuai dengan jenis dan tingkat pengadilan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Sebagaimana dapat diketahui bersama, lingkungan peradilan terbagi menjadi peradilan biasa, peradilan militer,

---

<sup>4</sup> Wiguna, I. Putu Indra Prasetya, and Ni Luh Gede Astariyani. "Pengaturan Pengawasan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 539-548.

<sup>5</sup> Permana, I. Putu Yogi Indra. "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2019): 173-185.

<sup>6</sup> Sanjaya, I. Dewa Made Dwi. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Penerbitan Covernote dalam Pemberian Kredit." *Riau Law Journal* 1, no. 2 (2017): 180-204.

<sup>7</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Edisi Revisi)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), 19-20.

peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Sementara itu, menurut tingkatannya, pengadilan itu meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung.

Pokok perkara yang diajukan di PTUN adalah KTUN yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, baik secara tertulis ataupun secara lisan yang pada pokoknya dirasakan merugikan perorangan atau badan hukum perdata atau menimbulkan perlakuan tidak adil bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Teori kewenangan memberikan sumbangsih keilmuan bahwa kewenangan didapatkan melalui 3 cara, antara lain atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>9</sup> Mengenai ini ahli hukum Van Wijk memaparkannya antara lain:

- a. "Atribusi; adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi; adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat; terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya."<sup>10</sup>

UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014, menggunakan peristilahan kewenangan absolut, konkuren, dan umum. Kewenangan absolut merupakan wewenang yang dikuasai penuh oleh pemerintah pusat. Selanjutnya kewenangan konkuren adalah wewenang yang memuat urusan pemerintahan serta hak dan kewajibannya dilimpahkan ke pemerintah daerah. Kewenangan umum adalah wewenang yang dikuasai oleh pemerintah pusat, namun persoalan pemerintahannya dilakukan oleh pemerintah daerah.<sup>11</sup>

Beberapa cara yang umum pada pembelajaran ilmu hukum terkait dengan kompetensi pengadilan dalam hal melakukan pemeriksaan, mengadili serta memberikan putusan dalam suatu perkara, yaitu:<sup>12</sup>

- a. "pertama, dapat dilihat dari pokok sengketanya (*geschilpunt, fundamentum petendi*);
- b. kedua, dengan melakukan pembedaan atas atribusi (*absolute competentie* atau *attributie van rechtsmacht*) dan delegasi (*relatieve competentie* atau *distributie van rechtsmacht*);
- c. ketiga, dengan melakukan pembedaan atas *kompetensi absolut* dan *kompetensi relatif*".

Pembagian kompetensi atas atribusi dan delegasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. "Atribusi (*absolute competentie* atau *attributie van rechtsmacht*) yang berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (absolut) mengenai materinya, yang dapat dibedakan:"

---

<sup>8</sup> Astomo, Putera. "Eksistensi Peradilan Administrasi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2017): 42-56.

<sup>9</sup> Rokhim, Abdul. "Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika Hukum* 136 (2013).

<sup>10</sup> M. Hutnanuruk, *Asas-Asas Ilmu Negara*, (Jakarta, Erlangga, 1978), 102.

<sup>11</sup> Pratama, IB Gede Wahyu, and I. Ketut Suardita. "Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.

<sup>12</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1985), 68-69

- 1) “Secara *horizontal*, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan sederajat atau setingkat.
  - 2) Secara *vertikal*, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang secara berjenjang atau hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi.”
- b. “Delegasi (*relatieve competentie atau distributie van rechtsmacht*) yang berkaitan dengan pembagian wewenang, yang bersifat terinci (relatif) di antara badan-badan yang sejenis mengenai wilayah hukum.”<sup>13</sup>

Pasal 18 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompetensi Absolut Pengadilan Administrasi Negara adalah untuk melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutus perselisihan yang muncul di bidang administrasi negara antara seseorang atau entitas hukum sipil dan Badan Administrasi Negara sebagai akibat dari penerbitan keputusan administrasi negara, termasuk perselisihan personel (Pasal 1 angka 10 UU 51/2009) dan tidak mengeluarkan keputusan bahwa perorangan meminta pembatasan waktu yang termuat dalam undang-undang, sementara itu adalah kewajiban organisasi atau resmi sehubungan dengan Administrasi Negara (Pasal 3 UU 5/1986). Penentuan tertulis adalah titik referensi untuk dasar perselisihan di pengadilan administrasi atau merupakan kompetensi mutlak dari pengadilan administrasi.<sup>14</sup>

Kompetensi relatif adalah wewenang pengadilan administrasi negara yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutus kasus sesuai dengan wilayah tersebut.<sup>15</sup> Berhubung dengan Pasal 54 UU menyebutkan, permintaan boleh diajukan dengan domisili (alamat) tergugat. Apabila lebih daripada satu, permintaan boleh diajukan kepada PTUN dari domisili seorang tergugat. Permintaan juga boleh dimohonkan melalui PTUN sesuai dengan domisili penggugat untuk diteruskan ke domisili (alamat) tergugat.

Menurut konsep negara hukum, konsep kepastian hukum, teori kewenangan dan menurut istilah yang dikemukakan oleh Sjachran Basah yaitu: kewenangan atribusi PTUN dapat dikategorikan sebagai atau sebanding kompetensi absolut PTUN sedangkan kewenangan delegasi PTUN dikategorikan sebagai adalah sebanding kompetensi relatif PTUN.

### 3.1.2 Kewenangan Penyidik Terhadap Pemblokiran Tanah

Pasal 14 Ayat (1) Permen ATR 13/2017 memberikan wewenang baru kepada penyidik yang pada intinya menentukan sebagai berikut: “catatan blokir oleh penegak hukum berlaku sampai dengan dihentikannya kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan, atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan”. Dalam penyelenggaraan fungsi sebagai penegak

---

<sup>13</sup> Zairin Harahap, *Op.Cit.* 28-29.

<sup>14</sup> Suriadinata, Vincent. "Asas Presumptio Iustae Causa Dalam Ktun: Penundaan Pelaksanaan Ktun Oleh Hakim Peradilan Umum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 139-152.

<sup>15</sup> Hasibuan, Ahmad Dahlan, and Ferry Aries Suranta. "Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)." *Jurnal Mercatoria* 6, no. 2 (2013): 133-144.

hukum dalam penerapan proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan selaku penyidik.<sup>16</sup> Pengertian istilah Penyidik yang terdapat dalam Permen ATR 13/2017 di atas, apabila mengacu pada Pasal 1 angka 1 KUHAP menentukan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Penyidikan adalah salah satu fungsi Polisi dalam skema pelaksanaan penegakan hukum.<sup>17</sup> Wewenang yang diberikan kepada pejabat polisi selaku penegak hukum berdasarkan undang-undang adalah melakukan penyidikan, maka pengertian Penyidikan berdasarkan KUHAP dan UU Kepolisian memiliki *limitasi* terhadap serangkaian tindakan kewenangan yakni terbatas pada: *i)* mencari dan mengumpulkan bukti atas tindak pidana yang terjadi; *ii)* menemukan tersangkanya tindak pidana dimaksud.

Berdasarkan Pasal 16 UU Kepolisian, tidak ada satu kalimat yang menjelaskan secara tekstual atau implisit bahwasanya seorang polisi dalam hal menjalankan tugasnya dalam proses pidana khususnya penyelidikan dan penyidikan dapat melakukan tindakan pemblokiran. Adapun yang berkaitan dengan Permen ATR 13/2017 adalah melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 16 huruf e). Apabila pihak-pihak tertentu, aparat penegak hukum khususnya, menafsirkan tindakan pemblokiran dapat dikategorikan dalam maksud pada Pasa 16 ayat (1) huruf l "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" maka dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa "tindakan lain" tersebut wajiblah memiliki pembatasan-pembatasan aturan seperti tidak berseberangan dengan suatu peraturan, harus pasti dan masuk akal serta menghormati hak asasi manusia. Apabila dikaitkan dengan studi kasus pada penelitian ini yang terjadi yang saat ini adalah proses pendaftaran serta pelaksanaan pemeliharaan data pada BPN (peralihan hak atas tanah) sesuai yang diperintahkan oleh Putusan PTUN Nomor 12/G/2016/PTUN.DPS, tidak dapat dilaksanakan karena telah dilakukan pemblokiran terhadap objek tanah yang sama oleh Penyidik, namun seperti penjelasan di atas maka pembatasan Kewenangan Penyidik terhadap pemblokiran tersebut telah bertentangan pada kewenangan PTUN sebagai pelaksana putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan kata lain tindakan penyidik merupakan penyalagunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum. Sarana untuk mencegah penyalahgunaan wewenang para peneliti adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintah secara ketat dan transparan.<sup>18</sup>

Pasal 14 ayat (1) Permen ATR 13/2017, tidak mengakomodir batasan objektif atas jangka waktu pemblokiran, dan/atau menjamin bahwa penegak hukum akan segera melakukan penghapusan pencatatan blokir apabila suatu peristiwa tindak pidana telah memiliki putusan pengadilan. Kewenangan yang *absolute* dan subyektif yang diberikan dalam norma hukum Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Permen ATR

---

<sup>16</sup> Sulaiman, Priscilla Tazia. "Kewenangan Penyidik Kepolisian untuk Melakukan Penyidikan terhadap Kasus Pidana Keterangan Palsu di Persidangan Pengadilan." *Lentera Hukum* 5, no. 2 (2018): 194-210.

<sup>17</sup> Hadijaya, Dayat, and Nikamah Roshudadan Muhammad Akib. "Pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana pengelolaan lingkungan hidup." *Jurnal kebijakan dan pembangunan* 1, no. 2 (2014): 35-52.

<sup>18</sup> Kurniawan, Riza Alifianto. "Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 111-117.

13/2017 terkait penghapusan pemblokiran oleh penegak hukum (penyidik), menunjukkan bahwa norma hukum yang diciptakan dalam kedua pasal tersebut tidaklah dilihat dalam konteks struktur sosial, sehingga dalam praktek, kewenangan/kekuasaan yang dimiliki penegak hukum seringkali disalahgunakan.

Wewenang penyidik atas pemblokiran tanah dalam hukum pidana spesifik termuat dalam hukum acara pidana. Teori kewenangan mengamanatkan tindakan penyidik dalam penyidikan mendapatkan kewenangan atribusi dari KUHAP dan UU Kepolisian. Namun dengan adanya Permen ATR 13/2017 mengakibatkan timbulnya kewenangan baru yang dapat dikategorikan sebagai wewenang delegasi.

### **3.1.3 Upaya Penyelesaian Konflik Norma Pasal 116 UU PERATUN dengan Pasal 14 Permen ATR 13/2017 Ditinjau Dari Asas Preferensi**

Menyikapi pada studi kasus di atas maka dirasa lebih relevan bahwa permasalahan ini akan dianalisis menggunakan teori perjenjangan norma (*stuffenbau theorie*). Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas *preferensi*). Ada tiga penyelesaian berkaitan dengan asas preferensi hukum yang meliputi asas *lex superior*, asas *lex posteriori*, dan asas *lex specialis*.<sup>19</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU PPPU), menunjukkan jenis, hierarki dan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai hierarkinya. Maka tata letak UU PERATUN sudah jelas kedudukannya sesuai hierarkinya, sedangkan karena Peraturan Menteri tidak termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPPU, maka sebagai dasar penentuan kedudukan atau hierarkinya dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 8 UU PPPU dimana Peraturan Menteri diakui keberadaannya. Pasal 8 ayat (1) UU PPPU menyebutkan antara lain:

“Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkatnya”.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) UU PPPU menyebutkan:

“Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Atas penjabaran di atas maka Peraturan Menteri merupakan suatu produk Peraturan Perundang-Undangan yang diakui keberadaannya dan secara hierarki berada di bawah Undang-Undang dan seterusnya. Mengenai penjelasan tersebut di atas maka, Permen ATR 13/2017, karena bentuk aturan ini adalah Peraturan Menteri,

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2005), 31.

maka tata letak Peraturan menteri dapat diposisikan berada di bawah Undang-Undang, sesuai hierarki peraturan perundang-undangan.

Menurut asas preferensi yang telah disebutkan di atas, maka pada penelitian ini menganalisis menggunakan asas preferensi yang pertama yaitu "*Lex Superior Derogate Legi Inferior*", dibagi menjadi dua unsur dari asas tersebut, yaitu *Superior* dan *Inferior*. Dimana UU PERATUN adalah peraturan *Superior* yang lebih khususnya Pasal 116, sedangkan Permen ATR 13/2017 adalah aturan *Inferior*. Maka menurut asas ini perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah. UU PERATUN berdasarkan tata susunan hierarki derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan Permen ATR 13/2017, maka berdasarkan asas preferensi yang pertama, Pasal 116 UU PERATUN seharusnya mengesampingkan Pasal 14 Permen ATR 13/2017, mengingat Peraturan Menteri derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang sesuai dengan tata susunan hierarki peraturan perundang-undangan.

#### 4 Kesimpulan

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait eksekusi putusan yang objek tanahnya terblokir adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap PTUN yaitu kewenangan atribusi dapat dikategorikan sama dengan kompetensi absolut PTUN sedangkan kewenangan delegasi PTUN adalah sama dengan kompetensi relatif PTUN. Kewenangan penyidik terhadap pemblokiran tanah dalam hukum pidana lebih spesifik termuat pada hukum acara pidana. Berdasarkan pada teori kewenangan, dalam hal tindakan penyidikan, penyidik kepolisian mendapatkan kewenangan atribusi sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 angka 2 *jo* Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan Pasal 1 angka 13 *jo* Pasal 16 UU Kepolisian, mengingat atribusi merupakan wewenang yang bersumber dari konstitusi negara Indonesia. Namun kewenangan penyidik kepolisian yang tersirat dalam Pasal 14 ayat (1) *jo* Pasal 16 ayat (1) Permen ATR 13/2017, merupakan kewenangan delegasi. Menurut asas preferensi yang pertama yaitu "*Lex Superior Derogate Legi Inferior*", dibagi menjadi dua unsur yaitu UU PERATUN adalah peraturan *Superior*, sedangkan Permen ATR 13/2017 adalah aturan *Inferior*. Maka menurut asas ini perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah. Berdasarkan tata susunan hierarki derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan Permen ATR 13/2017, maka berdasarkan asas preferensi, Pasal 116 UU PERATUN seharusnya mengesampingkan Pasal 14 Permen ATR 13/2017, mengingat Peraturan Menteri derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang sesuai dengan tata susunan hierarki peraturan perundang-undangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Hutanuruk, M. *Asas-Asas Ilmu Negara*, (Jakarta, Erlangga, 1978).

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2005).

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia Alumni*, (Bandung, Alumni, 1985).

Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Surabaya, Tinta Mas, 1986).

Zairin Harahap, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Edisi Revisi)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015).

### **Jurnal Ilmiah**

Astomo, Putera. "Eksistensi Peradilan Administrasi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2017): 42-56.

Boneka, Prildy Nataniel. "Tinjauan Hukum Putusan PTUN dalam Rangka Eksekusi Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap." *Lex Administratum* 2, no. 2 (2014).

Hadijaya, Dayat, and Nikamah Roshudadan Muhammad Akib. "Pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana pengelolaan lingkungan hidup." *Jurnal kebijakan dan pembangunan* 1, no. 2 (2014): 35-52.

Hasibuan, Ahmad Dahlan, and Ferry Aries Suranta. "Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)." *Jurnal Mercatoria* 6, no. 2 (2013): 133-144.

Kurniawan, Riza Alifianto. "Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 111-117.

Lasmadi, Sahuri. "Tumpang tindih kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana." *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2010).

Munib, M. Abdim. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Justitiable-Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 60-73.

Pattipawae, Dezonda Rosiana. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi." *Sasi* 25, no. 1 (2019): 92-106.

Permana, I. Putu Yogi Indra. "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2019): 173-185.

Pratama, IB Gede Wahyu, and I. Ketut Suardita. "Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.

Rokhim, Abdul. "Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika Hukum* 136 (2013).

Sanjaya, I. Dewa Made Dwi. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Penerbitan Covernote dalam Pemberian Kredit." *Riau Law Journal* 1, no. 2 (2017): 180-204.

Soleh, Mohammad Afifudin. "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap." *Mimbar Keadilan* (2018).

- Sulaiman, Priscilla Tazia. "Kewenangan Penyidik Kepolisian untuk Melakukan Penyidikan terhadap Kasus Pidana Keterangan Palsu di Persidangan Pengadilan." *Lentera Hukum* 5, no. 2 (2018): 194-210.
- Suriadinata, Vincent. "Asas Presumptio Iustae Causa Dalam Ktun: Penundaan Pelaksanaan Ktun Oleh Hakim Peradilan Umum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 139-152.
- Wiguna, I. Putu Indra Prasetya, and Ni Luh Gede Astariyani. "Pengaturan Pengawasan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 539-548.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemblokiran Tanah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1112).